

Nomor : 14/HM/K.JB-01/06/2026 Soreang, 24 Juni 2026
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara
Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Se- Kabupaten Bandung
di
Tempat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung (selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Bandung) berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Jo*. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2024), menyampaikan imbauan kepada seluruh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Bandung sebagai berikut.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 (selanjutnya disebut PKPU Nomor 4 Tahun 2022);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024); dan

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

II. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yang meliputi kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; keterwakilan perempuan pada kepengurusan; keanggotaan Partai Politik; serta domisili kantor tetap pada setiap tingkatan kepengurusan.

Lebih lanjut, Pasal 146 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur bahwa pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala, yaitu Semester I pada bulan Januari sampai dengan Juni, dan Semester II pada bulan Juli sampai dengan Desember, dengan penyampaian hasil pemutakhiran kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni dan Desember. Ketentuan teknis pelaksanaan pemutakhiran data tersebut selanjutnya diatur secara rinci dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 93 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf e Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Bandung telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) pada Semester I dan Semester II Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan melalui penelaahan data SIPOL maupun koordinasi langsung kepada Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan sejumlah permasalahan substantif, yang apabila tidak diperbaiki akan menjadi preseden yang berdampak pada keabsahan data Partai Politik dalam SIPOL serta berpotensi menghambat proses verifikasi oleh KPU pada Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu mendatang. Permasalahan yang ditemukan antara lain

mencakup ketidaksesuaian data kepengurusan antara SIPOL dan dokumen Partai Politik, ketiadaan dokumen kantor tetap yang memadai, pengunggahan dokumen yang tidak relevan atau telah kedaluwarsa, serta kondisi aktual Partai Politik yang telah mengalami perubahan namun belum dilakukan pemukhtahiran data Partai Politik dalam SIPOL.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Bandung memandang perlu untuk menyampaikan imbauan kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Bandung guna memastikan pelaksanaan PDPPB Semester I dan II Tahun 2026 dilaksanakan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. IMBAUAN

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung mengimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Bandung untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2026

1. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, setiap Partai Politik dapat melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL pada Semester I Tahun 2026 yang berlangsung sejak bulan Januari hingga Juni 2026, dengan batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni 2026 serta pada Semester II Tahun 2026 yang berlangsung sejak bulan Juli hingga Desember 2026, dengan batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Desember 2026;
2. Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, data yang dimutakhirkan meliputi: (a) kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten, dan kecamatan; (b) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik; (c) keanggotaan Partai Politik; dan (d) domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada

setiap tingkatan.

B. Ketelitian dalam Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Kepengurusan

Berdasarkan indikator keabsahan data dan dokumen sebagaimana diatur dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang verifikasi dokumen kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Partai Politik agar memperhatikan ketentuan berikut:

1. Nama dan jabatan pengurus yang diinput dalam SIPOL harus identik dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan, termasuk ketelitian dalam ejaan nama dan kesesuaian jabatan struktural. Kekeliruan penulisan nama maupun ketidaksesuaian jabatan menjadi isu yang ditemukan berulang dalam pengawasan periode pemutakhiran Semester I dan II Tahun 2025.
2. Dokumen SK Kepengurusan yang diunggah ke SIPOL harus merupakan SK tentang struktur kepengurusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai AD/ART Partai Politik. Pengunggahan SK yang tidak relevan tidak sesuai dengan indikator keabsahan sebagaimana disyaratkan dalam Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
3. SK Kepengurusan yang diunggah harus mencantumkan halaman yang lengkap, dapat dibuka/diakses, dan terbaca dengan baik dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 10 (sepuluh) MB, sebagaimana dipersyaratkan dalam Tabel 3.2 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
4. Dokumen SK Kepengurusan yang diunggah harus memastikan status kepengurusan yang ditetapkan masih berlaku pada saat pemutakhiran dilakukan. SK Kepengurusan yang telah habis masa berlakunya perlu diperbarui terlebih dahulu sebelum diunggah kedalam SIPOL.
5. Nomor dan tanggal SK Kepengurusan yang diisi dalam isian SIPOL harus sesuai dengan nomor dan tanggal pada dokumen yang diunggah, sebagaimana merupakan indikator keabsahan yang diperiksa dalam proses verifikasi KPU.
6. Jumlah pengurus yang diinput dalam SIPOL disesuaikan dengan jumlah pengurus yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Partai tingkat pusat.

Ketidaksesuaian jumlah pengurus antara SK dan inputan SIPOL walaupun tidak eksplisit menjadi indikator dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 namun perlu tetap disesuaikan sebagai salah satu acuan penghitungan rasio keterwakilan Perempuan dengan memperhatikan keseluruhan jumlah pengurus melalui SIPOL, ketidaksesuaian ini menjadi salah satu variabel yang ditemukan dalam pengawasan PDPPB Semester I dan II Tahun 2025.

C. Kelengkapan dan Keakuratan Dokumen Kantor Tetap

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Tabel 3.2 angka 8 dan Tabel 4.2 angka 4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, Partai Politik agar memperhatikan hal-hal berikut:

1. Setiap Partai Politik mengunggah dokumen surat keterangan kantor tetap dengan menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketiadaan dokumen surat keterangan kantor tetap merupakan isu yang paling dominan dalam pengawasan PDPPB pada periode sebelumnya.
2. Status kantor yang dipilih dalam isian SIPOL (milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai) harus sesuai dengan dokumen pendukung yang diunggah. Ketidaksesuaian antara status isian SIPOL dan dokumen yang diunggah merupakan indikator ketidaksesuaian berdasarkan Tabel 4.2 angka 4 dan Tabel 4.3 angka 4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
3. Dalam hal domisili kantor Partai Politik secara faktual telah berpindah, Partai Politik perlu segera melakukan perubahan data domisili kantor tetap dalam SIPOL disertai dokumen pendukung yang relevan. Berdasarkan hasil koordinasi langsung Bawaslu Kabupaten Bandung ditemukan beberapa Partai Politik yang secara aktual telah berpindah domisili kantor namun perubahan tersebut belum diikuti dengan perubahan data pada SIPOL.
4. Alamat kantor tetap yang tertera dalam surat keterangan yang diunggah harus sesuai dengan isian alamat pada SIPOL. Pengunggahan surat keterangan kantor yang mencantumkan alamat berbeda dengan isian SIPOL, atau yang merujuk pada alamat kepengurusan di wilayah lain, merupakan bentuk ketidaksesuaian

yang berimplikasi pada status akhir verifikasi.

D. Keabsahan dan Kemutakhiran Data Rekening Partai Politik

Berdasarkan Tabel 3.2 angka 12 Jo. Tabel 4.1 angka 9, Tabel 4.2 angka 5, dan Tabel 4.3 angka 5 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, Partai Politik agar memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bukti kepemilikan rekening yang diunggah harus merupakan dokumen asli berupa buku rekening, rekening koran, atau surat keterangan bank yang mencantumkan nomor rekening, nama bank, dan nama rekening atas nama Partai Politik.
2. Nomor rekening dan nama bank yang diisi dalam isian SIPOL harus identik dengan dokumen bukti kepemilikan rekening yang diunggah. Ketidaksesuaian nomor rekening atau nama bank antara isian SIPOL dan dokumen yang diunggah merupakan isu yang ditemukan dalam pengawasan PDPPB periode sebelumnya.
3. Partai Politik agar memperbarui dokumen bukti kepemilikan rekening yang sudah tidak relevan dengan kondisi rekening aktif saat ini, mengingat ditemukan sejumlah Partai Politik yang masih menggunakan dokumen rekening yang diterbitkan pada tahun 2019-2022 terkecuali secara faktual tidak terdapat perubahan dan masih aktif digunakan.

E. Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Tabel 4.1 angka 5 dan Tabel 4.2 angka 3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat wajib menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, sedangkan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Partai Politik agar memastikan pemenuhan ketentuan keterwakilan perempuan tersebut tercermin dalam SK Kepengurusan dan data SIPOL, disertai dengan pengunggahan dokumen KTP pengurus guna memungkinkan verifikasi jenis kelamin secara akurat.

F. Perubahan, Penambahan dan Penghapusan Keanggotaan

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Tabel 3.2 angka 9 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, data keanggotaan meliputi keanggotaan yang diajukan, perubahan, penambahan dan penghapusan agar diperhatikan oleh Partai Politik

untuk dilakukan pembaharuan data melalui SIPOL dengan menyertakan kelengkapan dokumen berupa Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Kependudukan (KTP) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagai salah satu variabel pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

G. Prinsip Pemutakhiran Data Partai Politik yang Berkelanjutan dan Proaktif

1. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, pemutakhiran data Partai Politik bersifat berkelanjutan (*continuous*), yang berarti setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi Partai Politik seyogianya dilakukan pembaharuan dalam SIPOL tanpa menunggu batas waktu penyampaian setiap semesternya. Dalam hal terdapat perubahan kepengurusan, pergantian pejabat struktural atau perpindahan domisili kantor, Partai Politik agar segera melakukan pemutakhiran melalui mekanisme penambahan, perbaikan, atau penghapusan data sebagaimana diatur dalam BAB III huruf B Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
2. Partai Politik agar memastikan bahwa data dan dokumen yang tersimpan dalam SIPOL senantiasa mencerminkan kondisi aktual organisasi Partai Politik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung, masih ditemukan kesenjangan antara kondisi faktual Partai Politik di lapangan dengan data yang tersimpan dalam SIPOL, yang hanya dapat teridentifikasi melalui koordinasi langsung Bawaslu kepada Partai Politik.

IV. GAMBARAN UMUM HASIL PENGAWASAN PDPPB PERIODE TAHUN 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan PDPPB Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan catatan penting berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut:

A. Isu dalam PDPPB Semester I dan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung terhadap pelaksanaan PDPPB Semester I (Januari-Juni 2025) dan Semester II (Juli-Desember 2025), ditemukan permasalahan antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara data kepengurusan yang diinput dalam SIPOL dengan SK Kepengurusan Partai Politik, baik dalam hal nama

- pengurus, jumlah pengurus maupun jabatan pengurus;
2. Pengunggahan SK yang tidak relevan sebagai rujukan struktur kepengurusan, termasuk penggunaan SK yang diterbitkan semata-mata untuk kepentingan pendaftaran Pemilu atau Pilkada;
 3. Ketidadaan atau ketidaklengkapan dokumen surat keterangan kantor tetap sebagaimana dipersyaratkan dalam Tabel 3.2 angka 8 dan Tabel 4.2 angka 4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, termasuk ketidaksesuaian antara status kantor yang dipilih dalam isian SIPOL dengan dokumen yang diunggah;
 4. SK Kepengurusan yang diunggah telah habis masa berlakunya sehingga tidak memenuhi indikator keabsahan sebagaimana dipersyaratkan dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;
 5. Ketidaksesuaian antara nomor rekening dan/atau nama bank yang diisi dalam isian SIPOL dengan dokumen bukti kepemilikan rekening yang diunggah;
 6. Kondisi aktual Partai Politik yang telah mengalami perubahan signifikan seperti pergantian kepengurusan dan perubahan domisili kantor, namun perubahan tersebut belum dimutakhirkan dalam SIPOL sebagaimana prinsip pemutakhiran berkelanjutan yang diamanatkan Pasal 146 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

B. Implikasi Ketidakesesuaian Data

Partai Politik agar memahami bahwa ketidaksesuaian data dan dokumen dalam SIPOL merupakan dasar bagi KPU untuk menyatakan data dan dokumen yang bersangkutan sebagai "*belum sesuai*" dalam proses verifikasi, sebagaimana ditegaskan dalam BAB IV angka 5 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024. Status "*belum sesuai*" dalam verifikasi SIPOL berdampak pada status akhir pemutakhiran data Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran.

C. Urgensi Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam rangka memastikan keakuratan data yang dimutakhirkan, Partai Politik di seluruh tingkatan diimbau untuk aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bandung apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan PDPPB Tahun 2026. Koordinasi proaktif dari Partai Politik

merupakan sarana kolaboratif dalam upaya penertiban administratif Partai Politik sebagai langkah strategis mitigasi sengketa proses Pemilu pada Pemilu mendatang.

V. PENUTUP

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan agar menjadi perhatian bagi seluruh Pimpinan Partai Politik di tingkat Kabupaten Bandung untuk dapat memperhatikan dan melaksanakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akurasi dan ketepatan data Partai Politik dalam SIPOL merupakan cerminan kesungguhan Partai Politik dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai organisasi politik yang berperan dalam membangun kehidupan demokrasi yang berkualitas.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA,**



KAHPIANA

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung
Nomor : 14/HM/K.JB-01/06/2026
Tanggal : 24 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI JAWA BARAT

- 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4. Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5. Partai Nasdem
- 6. Partai Buruh
- 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 11. Partai Gadra Perubahan Indonesai (Garuda)
- 12. Partai Amanat Nasional (PAN)
- 13. Partai Bulan Bintang (PBB)
- 14. Partai Demokrat
- 15. Partai Solidaritas Indonesia
- 16. Partai Perindo
- 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 18. Partai Ummat